

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
NOMOR: 00076/HK.01.01/K.SU-33/04/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : SPRIN/1138/IV/OTL.3.2/2023 tanggal 26 April 2023;
 7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-3138/L.2.16/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022
 9. Surat Mentri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapahan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 2. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : SPRIN/1138/IV/OTL.3.2/2023 tanggal 26 April 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- KEEMPAT : Anggaran Operasional Gakkumdu Kota Tebing Tinggi dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kota Tebing Tinggi
pada tanggal : 28 April 2023

Ketua,

Halda Qemilani Pane, ST.,MH



Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Tebing Tinggi
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM GAKKUMDU	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENASIHAT	1. Halda Qemlani Pane, ST., MH	Ketua/ Koordinator Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		2. Mochamad Kunto Wibisono,SH, SIK, M.Si	Kapolres Tebing Tinggi Pangkat AKBP/78091190
		3. Sundoro Adi, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli
2.	PEMBINA	1. Harirayani, SE.,MH	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		2. Asrul Robert Sembiring,SH.,MH	Wakapolres Tebing Tinggi Pangkat KOMPOL/68050108
		3. Dhipo Akhmadisyah Sembiring, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli
3.	KOORDINATOR	1. Wal Ashri, SP	Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		2. Junisar Rudianto Silalahi,SH.,MH	Kasat Reskrim Pangkat AKP/71060183
		3. Dede Stephan Kaparang, SH	Kepala Subseksi Pra Penuntutan
4.	ANGGOTA	1. Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos,I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		2. Mesrawati Simarmata, A.Md	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		3. Japet Arki Bangun, A.Mkom	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		4. Patimah Sari, SH	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		5. Reiza Asmara Pane, SE	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		6. Darma Muhammad Harahap, SE	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		7. Said Mahfudh Isra, SM	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		8. Novi Dayanti Nasution, A.M.Keb	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		9. IPTU Siswandi PN. Siregar, SH, MH	Kaurbinops Satreskrim
		10.IPDA Tomson Simanjuntak, SH, MH	Kanit Idik II Tipidkor
		11.AIPDA Mahalael Ginting	Penyidik Pembantu
		12.BRIPTU Gomgom M. Rajagukguk, SH	Penyidik Pembantu
		13.Eka Kartika Br. Purba	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		14.Anastasia Christanti Wulandari, SH	Jaksa Fungsional
		15.Rolas Putri Febriyani, SH	Plt. Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi

Ketua,

Halda Qemlani Pane, ST.,MH

